



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 28 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juni 2000, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu, 24 April 2019, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai

Hlm. 1 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/03/IV/2019, tertanggal 25 April 2019.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua tahun sembilan bulan lamanya dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- b. Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon.
- c. Termohon sering keluar malam.

5. Bahwa, pada awal bulan November tahun 2019, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih dua tahun dua bulan lamanya berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

7. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hlm. 2 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Hlm. 3 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.



A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/03/IV/2019, tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Selayar 16 Juni 1957, agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab pertengkarannya dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon, serta Termohon sering keluar malam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Termohon keluar malam;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 hingga sekarang;

Hlm. 4 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bonto Buki, 17 Juni 1974, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;  
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;  
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2019;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sebab pertengkarnya dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon, serta Termohon sering keluar malam;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Pemohon, Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon, serta Termohon sering keluar malam;

Hlm. 6 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (Bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi di persidangan adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian mereka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan seluruh dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah

Hlm. 7 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2019 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah diupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini

Hlm. 8 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 229;

Hlm. 9 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.**

**Arsyad, S.H.I.**

Hlm. 10 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Laeli Fajriyah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Idris Tuguis, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	645.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>765.000,00</b>

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Put. No.10/Pdt.G/2022/PA.Sly.